



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21260 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
**Nomor : 503/0418/PAUD-DPMPTSP/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(BARU)**  
**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. MUGI LESTARI tanggal 29 Agustus 2023, alamat JL. PT.KEL KM.29 RT.001 RW.001 DESA MANUNGGUL BARU KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB.KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : MUGI LESTARI  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JL. PT.KEL KM.29 RT.001 RW.001 DESA MANUNGGUL BARU  
KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB.KOTABARU  
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK TUNAS BARU  
DESA MANUNGGUL BARU  
Nama PAUD : TK TUNAS BARU  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JL. PELABUHAN PT. KEL KM. 27 RT.01 DESA MANUNGGUL BARU  
KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB.KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 29 Agustus 2023 S/D 28 Agustus 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023



Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM  
NIP. 197 0707 200701 1 018  
Plt. Pembina (IV/a)